

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini masih termasuk kategori yang belum merata, pemerintah sebagai penyelenggara negara saat ini melakukan pemerataan pembangunan nasional di berbagai daerah agar kemajuan tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu saja. Hal ini sejalan dengan alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mana tujuan pembangunan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing. Sasaran ini dilaksanakan dalam 7 agenda pembangunan yakni :¹

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- d. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- e. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
- f. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- g. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memegang peran sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari sistem trasnportasi nasional, jalan memiliki peranan penting terutama dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Versi 14 Agustus 2019, hal. 2

keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.²

Selain itu, dalam hal pembangunan adanya angkutan juga sangat berperan penting untuk mendukung proses pembangunan suatu wilayah. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh penduduk untuk melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari yang mana pasti membutuhkan adanya sarana prasarana infrastruktur yang mendukung.

Salah satu angkutan yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yakni kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang terdiri dari lokomotif dan rangkaian kereta atau gerbong. Kereta api sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.³ Tingginya mobilitas lalu lintas kereta api, semakin tinggi juga tingkat pengamanan perjalanan kereta api khususnya di perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan.⁴

² Dr. Mailinda Eka Yuniza, 2020, *Evaluasi UU Jalan dan UU LLAJ, Presentasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi V DPR RI dalam rangka mendapat masukan untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan UU tentang Jalan dan UU tentang LLAJ.*

³ Dewa Ayu Nyoman, 2015, *Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif Angkutan Umum Massal*, Paduraksa, Vol.4 No. 1, hlm. 28

⁴ Handoko, Yuwono, 2023, *Manajemen Perlintasan Sebidang*, PT. Nas Media Indonesia, Yoyakarta, hlm. 1

Namun, dibalik keunggulannya kereta api juga memiliki sisi permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kecelakaan di jalur kereta api. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian menjelaskan jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra perekonomian yang ada di wilayah tapal kuda. Tak heran banyak juga jumlah penduduk yang menggunakan moda transportasi kereta api untuk melakukan aktivitas. Misalnya untuk melakukan perjalanan dinas pegawai, pelajar dari luar kota dan lain sebagainya. Namun, dibalik banyak yang menggunakan moda transportasi ini tidak jarang pula terjadi kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan kendaraan lain maupun penduduk di wilayah Kabupaten Jember. Sebagai contoh kecelakaan yang melibatkan Kereta Api (KA) Logawa dan truk yang terjadi di perlintasan kereta api di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang menyebabkan kerusakan lokomotif dan kelambatan perjalanan kereta api serta luka berat pada pengemudi truk.

Untuk menghindari adanya kecelakaan lagi dan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan, maka PT KAI Daop 9 Jember berkolaborasi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Jember akhirnya melakukan pemasangan portal dimensi atas dengan tinggi 2,4 meter di

perlintasan sebidang JPL 162 km petak jalan Jember-Arjasa. Hal ini telah sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pencegahan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang, salah satunya dengan membatasi kendaraan tertentu melintasi perlintasan sebidang guna mengurangi tingkat resiko kecelakaan.

Akan tetapi, adanya pemasangan portal tersebut dinilai warga sekitar telah mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Jember bersama warga melakukan pembongkaran portal yang sebelumnya di pasang oleh PT KAI Daop 9 Jember yang disaksikan oleh Bupati Jember.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengajinya dengan judul "*Kajian Yuridis Pembongkaran Portal Dimensi Atas Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pembongkaran portal dimensi atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pembongkaran portal dimensi atas oleh

Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- 2). Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya mengenai pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

adalah pendekatan yang beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hal. 164

⁶ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 30

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁸ seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁹

⁸ *Ibid*, hal 119

⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal. 296

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁰

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.¹¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹² Dengan demikian penelitian ini akan memberikan mengolah bahan hukum dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

¹¹ *Ibid*, hlm. 89-90.

¹² *Ibid*, hlm. 47